



**P U T U S A N**

Nomor 1371 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SIBADIHON SAWITTA TOROP LESTARI (PT SSTL)**, yang diwakili oleh Direktur, Jimmy, berkedudukan di Dusun Aek Torop, Desa Tasik Rejo, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan- Sumatera Utara (disingkat PTSSL) yang berkantor pusat di Jalan Kirana Raya Nomor 10, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Danial Syah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum, Konsultan Hukum pada Kantor Law Office "Danial Syah & Associates", berkantor di Jalan Mandala By Pass Nomor 29-A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **NURDIN HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Dusun Al Amin Aek Batu, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
2. **RAHMAD ROJALI**, bertempat tinggal di Dusun Karya, Kelurahan/Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
3. **KAMAL AZHAR SIREGAR**, bertempat tinggal di Dusun Al Amin Aek Torop Barat, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1371 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MONANG FERNANDO**, bertempat tinggal di Dusun Tasik Rejo, KM 6, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
5. **MAHMUDDIN NASUTION**, bertempat tinggal di Dusun Abadi, Kelurahan/Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dermanto Turnip, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Law Office Dermanto Turnip & Partners, berkantor di Jalan Perdana Nomor 119/88 A, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2020; Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyuruh atau memerintahkan Para Penggugat melaksanakan mutasi (tanpa difasilitasi) yang tidak berdasar kepada Para Penggugat serta mutasi tersebut dilaksanakan atas kelebihan tenaga kerja (efisiensi) adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan pengunduran diri Para Penggugat dari perusahaan Tergugat karena keadaan terpaksa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1371 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) dan/atau Pasal 169, Pasal 155 dan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk seluruhnya secara tunai, seketika dan serta merta dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I (masa kerja 7 tahun 8 bulan)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang pesangon	$2 \times 8 \times \text{Rp}3.025.000,00$	Rp48.400.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja	$3 \times \text{Rp}3.025.000,00$	Rp9.075.000,00
3	Uang penggantian hak	$15\% \times (\text{Rp}57.475.000,00)$	Rp8.621.250,00
	Total	$1 + 2 + 3$	Rp66.096.250,00

(Enam puluh enam juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Penggugat II (masa kerja 6 tahun 3 bulan)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang pesangon	$2 \times 7 \times \text{Rp}3.025.000,00$	Rp42.350.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja	$3 \times \text{Rp}3.025.000,00$	Rp9.075.000,00
3	Uang penggantian hak	$15\% \times (\text{Rp}51.425.000,00)$	Rp7.713.750,00
	Total	$1 + 2 + 3$	Rp59.138.750,00

(Lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Penggugat III (masa kerja 9 tahun 0 bulan)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang pesangon	$2 \times 9 \times \text{Rp}3.025.000,00$	Rp54.450.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja	$3 \times \text{Rp}3.025.000,00$	Rp9.075.000,00
3	Uang penggantian hak	$15\% \times (\text{Rp}63.525.000,00)$	Rp9.528.750,00
	Total	$1 + 2 + 3$	Rp73.350.750,00



(Tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Penggugat IV (masa kerja 11 Tahun 04 Bulan )

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang pesangon	2 X 9 X Rp3.025.000,00	Rp54.450.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja	4 X Rp3.025.000,00	Rp12.100.000,00
3.	Uang penggantian hak	15% X(Rp66.550.000,00)	Rp9.982.500,00
	Total	1 + 2+ 3	Rp76.532.500,00

(Tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penggugat V (masa kerja 06 Tahun 11 Bulan )

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X Rp3.025.000,00	Rp42.350.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	3 X Rp3.025.000,00	Rp9.075.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	15% X(Rp51.425.000,00)	Rp7.713.750,00
	TOTAL	1 + 2+ 3	Rp59.138.750,00

(Lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak lainnya dari Peggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang RI Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembayaran hak berupa kekurangan upah sesuai UMSK Labuhan Batu Selatan Tahun 2019 = Rp3.025.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dan menjadi hak Para Peggugat tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Peggugat I masa kerja 7 tahun 8 bulan = Rp48.720.000,00 + Rp4.640.000,00 = Rp53.360.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



- Penggugat II masa kerja 6 tahun 3 bulan = Rp43.560.000,00 + Rp1.815.000,00 = Rp45.375.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat V masa kerja 6 tahun 11 bulan = Rp41.760.000,00 + Rp6.380.000,00 = Rp48.140.000,00 (empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Pembayaran hak berupa uang pengganti hak cuti tahunan yang belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan sesuai UMSK Labuhan Batu Selatan Tahun 2019 sebesar Rp3.025.000,00/26 hari kerja = Rp116.346,00 x 12 hari/tahun = Rp1.396.152,00 dikali masa kerja Para Penggugat dihitung sejak berlaku Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan perincian sebagai berikut:
  - Penggugat I masa kerja 7 tahun 8 bulan = Rp9.773.152,00 + Rp.30.768,00 = Rp10.703.920,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
  - Penggugat II masa kerja 6 tahun 3 bulan = Rp8.376.912,00 + Rp349.038,00 = Rp8.725.950,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
  - Penggugat III masa kerja 9 tahun 0 bulan = Rp13.150.080,00 (perhitungan upah bulanan Rp3.044.000,00 dibagi 25 = Rp121.760,00 x 12 hari kerja dalam setahun);
  - Penggugat IV masa kerja 11 tahun 4 bulan = Rp15.357.672,00 + Rp465.384,00 = Rp15.823.056,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah);
  - Penggugat V masa kerja 6 tahun 11 bulan = Rp8.376.912,00 + Rp1.279.806,00 = Rp9.656.718,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- c. Pengembalian pemotongan biaya Jamsostek dari gaji/upah Penggugat mulai berlakunya undang-undang Jamsostek yaitu sejak masuk kerja dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I masa kerja 7 tahun 8 bulan = Rp10.525.200,00 + Rp1.002.400,00 = Rp11.527.600,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Penggugat II masa kerja 6 tahun 3 bulan = Rp9.021.600,00 + Rp375.900,00 = Rp9.397.500,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Penggugat III masa kerja 9 tahun 0 bulan = Rp13.532.400,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Penggugat IV masa kerja 11 tahun 4 bulan = Rp16.539.600,00 + Rp501.200,00 = Rp17.040.800,00 (tujuh belas juta empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Penggugat V masa kerja 6 tahun 11 bulan = Rp9.021.600,00 + Rp1.378.300,00 = Rp10.399.900,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

d. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat selama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan saat ini pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat I, upah proses 8 x Rp3.025.000,00=Rp24.200.000,00;
- Penggugat II, upah proses 8 x Rp3.025.000,00=Rp24.200.000,00;
- Penggugat III, upah proses 8 x Rp3.044.000,00=Rp24.352.000,00;
- Penggugat IV, upah proses 8 x Rp3.025.000,00=Rp24.200.000,00;
- Penggugat V, upah proses 8 x Rp3.025.000,00=Rp24.200.000,00;

8. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1371 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan dengan baik, seketika dan sempurna;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik perusahaan Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini; atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap subyek/pihaknya karena penggugat tidak menarik/melibatkan pimpinan/managemen/pengusaha PKS sebagai pihak;
2. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 14 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Pokok Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Para Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1371 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan, yaitu perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp541.005.272,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat I Nurdin Harahap (masa kerja 7 tahun 8 bulan)

)Uang pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}3.025.000,00$	=Rp48.400.000,00;
)Uang peng. masa kerja $3 \times \text{Rp}3.025.000,00$	=Rp 9.075.000,00;
)Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp}57.475.000,00$	=Rp 8.621.250,00;
Total	Rp80.011.250,00;
)Kekurangan upah minimum	Rp 3.660.000,00;
)THR	Rp 5.691.900,00;
)Pengganti premi uang Jamsostek	Rp11.527.600,00;
)Upah proses	<u>Rp18.150.000,00</u>
Jumlah	Rp119.040.750,00;
(Seratus sembilan belas juta empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);	

2. Penggugat II Rahmad Rojali (masa kerja 6 tahun 3 bulan)

)Uang pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}3.025.000,00$	=Rp42.350.000,00;
)Uang peng. masa kerja $3 \times \text{Rp}3.025.000,00$	=Rp 9.075.000,00;
)Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp}51.425.000,00$	=Rp 7.713.750,00;
Total	Rp59.138.750,00;
)Kekurangan upah minimum	Rp 3.960.500,00;
)THR	Rp5.154.800,00;
)Pengganti premi uang Jamsostek	Rp9.397.500,00;
)Upah proses	<u>Rp18.150.000,00;</u>
Jumlah	Rp95.801.550,00;
(Sembilan puluh lima juta delapan ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);	

3. Penggugat III Azhar Siregar (masa kerja 9 tahun);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1371 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.025.000,00	=Rp54.450.000,00;
)Uang peng.masa kerja 3 x Rp.3.025.000,00	=Rp 9.075.000,00;
)Uang penggantian hak 15 % x Rp63.525.000,00	=Rp 9.528.750,00;
Total	Rp73.350.750,00;
)THR	Rp 5.509.900,00;
)Pengganti premi uang Jamsostek	Rp13.532.400,00;
)Upah proses	<u>Rp18.150.000,00;</u>
Jumlah	Rp110.543.050,00;
(Seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima puluh rupiah);	

## 4. Penggugat IV Monang Fernando (masa kerja 11 tahun 4 bulan)

)Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.025.000,00	=Rp54.450.000,00;
)Uang peng.masa kerja 4 x Rp3.025.000,00	=Rp12.100.000,00;;
)Uang penggantian hak 15 % x Rp66.550.000,00	=Rp 9.982.500,00;
TOTAL	Rp76.532.500,00;
)THR	Rp 7.393.172,00;
)Pengganti premi uang Jamsostek	Rp17.040.800,00;
)Upah proses	<u>Rp18.150.000,00;</u>
Jumlah	Rp119.116.472,00;
(Seratus sembilan belas juta seratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah)	

## 5. Penggugat V Mahmuddin Nasution (masa kerja 6 tahun 11 bulan)

)Uang pesangon 2 x 7 x Rp3.025.000,00	=Rp42.350.000,00;;
)Uang peng.masa kerja 3 x Rp3.025.000,00	=Rp 9.075.000,00;
)Uang penggantian hak 15 % x Rp51.425.000,00	=Rp 7.713.750,00;
Total	Rp59.138.750,00;
)Kekurangan upah minimum	Rp 3.660.000,00;
)THR	Rp 5.154.800,00;
)Pengganti premi uang Jamsostek	Rp10.399.900,00;
)Upah proses	<u>Rp18.150.000,00</u>

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1371 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp96.503.450,00;

(Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)

4. Membebaskan kepada Tergugat ongkos perkara sebesar Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Kas/2020/PHI.Mdn, *juncto* Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 14 Mei 2020;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjeknya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1371 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti pengunduran diri Penggugat atas kemauan sendiri dan Penggugat telah menerima uang *good will* tanpa pernah menolak pemberian uang tersebut, dengan demikian pengunduran diri yang disampaikan dengan surat pengunduran diri secara tertulis menurut hukum adalah sah;
- Bahwa oleh karena pengunduran diri dinyatakan sah maka Tergugat/Pemohon Kasasi berkewajiban untuk membayar uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian;

No	Nama	Gaji	Masa Kerja	(Bulan Upah) Penghargaan	UPMK=Bulan Upah x Gaji
1	Nurdin Harahap	Rp3.025.000,00	7 tahun 8 bulan	3	Rp9.075.000,00
2	Rahmad Rojali	Rp3.025.000,00	6 tahun 3 bulan	3	Rp9.075.000,00
3	Azhar Siregar	Rp3.025.000,00	9 tahun	4	Rp12.100.000,00
4	Monang Fernando	Rp3.025.000,00	11 tahun 4 bulan	4	Rp12.100.000,00
5	Mahmudin	Rp3.025.000,00	6 tahun	3	Rp9.075.000,00



	Nasution		11 bulan		
					Rp51.425.000,00

(Lima puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SIBADIHON SAWITTA TOROP LESTARI (PT SSTL) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 14 Mei 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, meskipun permohonan kasasi dikabulkan tetapi senyatanya Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar uang penghargaan masa kerja (UPMK), maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SIBADIHON SAWITTA TOROP LESTARI (PT SSTL)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 14 Mei 2020;

**MENGADILI SENDIRI :**

*Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1371 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian
  2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena pengunduran diri Para Penggugat;
  3. Bahwa gugatan Para Penggugat kadaluarsa
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penghargaan masa kerja dengan jumlah seluruhnya Rp51.425.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
  5. Menolak gugatan selain dan selebihnya
- Z Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1371 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya :**

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	484.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.HUM., MM.  
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1371 K/Pdt.Sus-PHI/2020